



**PENETAPAN**

**Nomor 0331/Pdt.P/2015/PA.Rgt.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan isbat nikah sebagai tersebut di bawah ini oleh:

**PEMOHON I**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON I**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor Register 0331/Pdt.P/2015/PA.Rgt. tanggal 07 Oktober 2015, telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya mohon dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 02 November 2015 ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan tanggal 02 November 2015 tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0331/Pdt.P/2015/PA.Rgt. dinyatakan gugur;
- 2 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 02 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 H., oleh kami TIBYANI, S.Ag,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta MHD. TAUFIK, S.HI dan NIDAUH HUSNI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. H. SYAHRIL, J sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

TIBYANI, S. Ag.M.H.

Hakim Anggota I

Ttd

MHD. TAUFIK, S.H.I.

Hakim Anggota II

Ttd

NIDAUH HUSNI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. SYAHRIL, J

## Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2	Biaya proses	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	500.000,00.
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5	<u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00.</u>
Jumlah		Rp	591.000,00.

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 09 November 2015

Panitera Pengadilan Agama Rengat

halaman 3 dari 4 hal put No. 0331/Pdt.P/2015/PA.Rgt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)